BAB V
PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Sound Sistem di Java Sound

Akad merupakan istilah dalam Islam sedangkan dalam kitab undang-undang disebut dengan perjanjian atau kontrak. Akad yang diartikan sebagai perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Jadi pada dasarnya kesepakatan yang terjadi di Java Sound ini yang terjadi antara dua belah pihak memang menurut adat kebiasaan yakni kebanyakan orang melakukan persewaan dengan mengambil manfaat barang sewaan telebih dahulu lalu kemudian uang akan segera dibayarkan.

Pelaksanaan praktek sewa menyewa sound sistem di Java Sound menggunakan perjanjian sewa menyewa yang berbentuk lisan. Dari paparan pihak pemilik Java Sound *sighat* atau lafal yang dilakukan di Java Sound adalah menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin menyewa alat sound sistem, lalu pihak yang menyewakan menyesuaikan waktu yang ditentukan oleh penyewa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi "Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/isyarat".[105] Dan sesuai hukum yang ada, perjanjian yang telah dibuat dalam praktek sewa menyewa tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan.

[105] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 296

Kemudian dalam masalah tentang adanya rukun yang harus ada dalam suatu perjanjian yakni tentang subjek dan objek yang haru ada dalam praktek sewa menyewa. Rukun sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum dalam pasal 251 yaitu berisi tentang adanya pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, benda yang disewakan dan akad.[106] Rukun sewa menyewa tersebut haruslah ada dalam suatu praktek sewa menyewa. Kalau dilihat dalam penelitian yaitu pihak yang menyewakan yaitu pemilik Java Sound, pihak yang menyewa yaitu seseorang yang akan menyewa alat sound sistem di Java sound, benda yang disewakan yaitu alat sound sistem, sedangkan akadnya yaitu akad sewa menyewa atau ijarah.

Dan terkaitan dalama masalah sewa menyewa yakni tentang syarat sah daalam perjanjian sewa menyewa. Mengenai syarat sah sewa menyewa tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 yakni yang berbunyi "untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakaan melakukan perbuatan hukum". Di lihat dalam penelitian ini bahwasanya dalam melakukan praktek sewa menyewa Java Sound ini para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sewa menyewa.

Mengenai sewa menyewa, dapat dibagi menjadi dua macam, yakni ijarah atas manfaat (sewa menyewa) dan ijarah atas pekerjaan (upah mengupah). Dalam persewaan ini yang menjadi objek adalah alat sound sistem yang terdapat di Java Sound, sehingga persewaan ini dikategorikan

[106] Ibid., Pasal 257

sebagai sewa menyewa, yaitu sewa menyewa atas manfaat barang tertentu, seperti menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Mengenai cara pembayaran uang sewa menyewa sangatlah jelas yang dimana pada saat awal perjanjian pihak yang menyewakan telah menjelaskannya. Dalam prakteknya di Java Sound ini menggunakan sistem uang muka sebagai tanda jadi bahwa si penyewa benar akan menyewa alat sound sistem di Java Sound. Karena banyaknya penipuan yang terjadi dimasa sekarang ini, sehingga pihak pengelola mengharuskan pembayaran uang muka untuk akad sewanya.

Uang muka ini telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan dengan presentase 20-50% dari harga sewa. Jika harga sewa Rp. 1.800.000,00, dan prosentase uang mukanya adalah 50% maka ung muka yang diberikan kepada pihak yang menyewakan adalah Rp. 900.000,00. Namun terkadang si penyewa tidak membayar uang muka sesuai prosentase yang ditetapkan, hal ini karena biasanya si penyewa tidak mempunyai uang yang cukup. Dalam masalah pembayaran dalam praktek sewa menyewa terdapat dalam KHES pasal 263 ayat (2) yang berbunyi: “Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”. Jadi dalam pasal ini tidak ada permasalahan dalam masalah uang muka pada saat persewaan karena dalam perjanjiannya juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Uang muka yang telah dibayarkan tersebut terhitung menjadi uang pembeyaran sewa, namun jika persewaan tersebut dibatalkan, maka uang muka akan dikembalikan. Untuk pelunasan harga sewa dilakukan setelah pihak penyewa selesai menyewa alat sound sistem dengan harga yang telah disepakati yang telah dikurangi pembayaran uang muka.

B. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sound Sistem di Java Sound

Sewa menyewa merupakan sebuah persetujuan antara yang menyewakan dengan penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang kepada pihak yang menyewa untuk diambil manfaatnya. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.

Dalam suatu perjanjian tentu saja terdapat syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Hal ini diungkapkan dalam KUH Perdata pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian, para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut haruslah cakap bertindak dalam hukum. Harus ada objek yang diperjanjikan dalam suatu hal yang halal.[107] Dilihat dari penelitian ini syarat-syarat tersebut telah tercapai dimana para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian, selain itu objek yang digunakan dalam sewa menyewa yaitu alat sound sistem tidak bertentangan dengan undang-undang.

[107] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320

Selain itu dalam pemenuhan hak dan kewajibannya baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hak yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan yang merupakan kewajiban bagi pihak penyewa yaitu menerima uang sewa dimana pihak penyewa harus memberikan uang sewa ketika perjanjian berakhir atau ketika awal pembuatan perjanjian. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan yang merupakan hak bagi pihak penyewa yaitu menyerahakn objek yang disewakan kepda pihak penyewa, dalam penelitian ini pihak yang menyewakan yaitu Java Sound memnyerahkan objek sewa yaitu alat sound sistem pihak penyewa. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada praktek sewa menyewa sound sistem ini telah sesuai dengan hukum.

C. Tinjauan Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktek Sewa Menyewa Di Java Sound

Dalam suatu perjanjian, permasalahan yang muncul tidak selalu disebabkan oleh ketidak sempurnaan rencana, tetapi dapat juga terjadi pada rencana yang telah dirancang dengan hati-hati. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan selalu mungkin terjadi dalam suatu perjanjian, meskipun sudah ada itikad baik, namun wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian tidak dapat dihindari, termasuk dalam praktek sewa menyewa sound sistem ini.

Ingkar janji yang dijelaskan pada buku II tentang akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang bisa dikatakan seseorang melakukan ingkar janji yaitu terdapat dalam pasal 36:[108]

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat I tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila diingkari akan dikenakana sanksi, misalnya dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa harus membereikan informasi yang jelas mengenai obyek yang digunakan dalam perjanjian sehingga dalam transaksi yang dilakukan bisa sesuai dengan aturan syara' dalam Islam.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek sewa menyewa ini, yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan. Salah satu wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa yaitu pembatalan perjanjian sewa menyewa dan terlambatnya pihak penyewa dalam membayar uang sewa. Selain pihak penyewa yang melakukan wanprestasi, pihak yang menyewakan dalam prakteknya juga pernah melakukan wanprestai yaitu terjadi kerusakan pada obyek yang digunakan sewa menyewa. Hal tersebut

[108] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 36

tentu saja ingin dihindari tapi permasalahan ini terkadang terjadi tanpa adanya perhitungan.

Penyelesaian permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara damai melalui penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah disebutkan bahwa tanggung jawab kehilangan objek sewa sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan karena kelalaian penyewa adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan dalam perjanjian,[109] dan apabila barang rusak selama masa perjanjian yang terjadi karena kelalaian penyewa, maka yang menyewakan wajib menggantinya, serta apabila dalam perjanjian sewa menyewa tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan barang maka hukum kebiasan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.[110]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 buku II, juga menjelaskan mengenai sanksi apa jika pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan wanprestasi, yaitu

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan resiko
d. Denda dan/atau
e. Membayar biaya perkara

[109]Ibid., pasal 268
[110] Ibid., pasal 269

Pertanggungjawaban ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW yang berbunyi penyewa harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila penyewa tidak dapat membuktikan kesalahannya,[111] dan penyewa hanya diwajibkan mengganti biaya kerugian dan bungan yang telah ditetapkan oelh pihak yang menyewakan.[112] Adapun sanksi yang dapat diberikan bagi pihak yang melakukan wanprestasi menurut Subekti adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara.[113]

Peneliti menyimpulkan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata memberikan hukuman atau sanksi yang hampir sama bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, peralihan resiko dan pembayaran perkara.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihak Java Sound melakukan beberapa upaya agar permasalahan ini terselesaikan, yaitu melakukan pemberitahuan kepada pihak penyewa tentang kesalahannya, solusi lainnya ialah memberikan ganti rugi kepada pihak yang melakuakan wanprestasi baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyelesaian wanprestasi ketiga adalah pemberlakuan denda, apabila pihak penyewa tidak memiliki etikad baik untuk segera membayar uang sewa padahal sudah jatuh tempo dan telah diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran, maka pihak Java Sound memberikan denda kepada penyewanya.

---

[111] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Pasal 1244
[112] Ibid., Pasal 1246
[113] Subekti, *Hukum Perjanjian*,..... hal 53